

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Di dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan Nomor. 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 mengatakan bahwa pekerja pada PT. Indoking Agar- Agar Industri mendapatkan upah proses tidak sesuai berdasarkan Pasal 155 Ayat 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun hakim berpendapat upah proses hanya dibayarkan 6 bulan seharusnya dalam penerapannya upah proses harus sesuai dengan pasal 155 ayat 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana penerapan pasal 155 ayat 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dianjurkan dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang
2. Putusan mahkamah agung dalam perkara Nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 belum mencerminkan adanya keadilan dan kepastian hukum untuk pekerja termasuk di dalam upah proses Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi 37/PUU-XI/2011 Dari sudut kepatuhan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011 bahwa semua pihak harus menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011 tersebut akan menjadi landasan hakim untuk seragam menghukum pengusaha untuk membayar upah proses PHK sampai putusan berkekuatan hukum tetap dan batas pembayaran upah proses seutuhnya merujuk Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya penerapannya Putusan mahkamah agung Nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011

## 5.2 Saran

1. Di dalam putusan Nomor. 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 Majelis Hakim Mahkamah Agung seharusnya menghargai anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang dalam memutuskan upah proses dengan Pasal 155 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang memutus upah proses dengan secara adil yaitu dari dimulai sejak timbulnya larangan bekerja dan/atau sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan Putusan Hakim September 2015 dengan membayar 14 bulan upah yang jumlahnya sebesar Rp. 42.000.0000 dengan perhitungan Rp 3.000.000 X 14 bulan upah = Rp 42.000.000.
2. Seharusnya Majelis Hakim Putusan Mahkamah Agung nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 memutus upah selama proses pemutusan hubungan kerja dengan berkiblat pada Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tersebut upah proses dibayarkan kepada pekerja selama proses pemutusan hubungan kerja secara adil dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan harus dihargai, Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 memutus upah proses berdasarkan Pasal 155 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan dan memberikan putusan perihal dengan adanya upah selama proses pemutusan hubungan kerja.